

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

**Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi**  
Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
Author's Email Correspondence: Subekti0028@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan Penulisan ini adalah: memaparkan tentang dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*). Hasil penelitian menunjukkan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA alias PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan mempertimbangkan fakta yuridis, fakta dipersidangan, dan fakta sosiologis pada kedua putusan tersebut sehingga putusan pidananya berbeda.

**Kata Kunci:** Narkotika,  
Pemidanaan, Pengedar.

### ARTICLE HISTORY

*Submission: 2023-03-07*

*Accepted: 2023-03-07*

*Publish: 2023-04-07*

**KEYWORDS:** *Criminal,  
Dealer, Narcotics.*

### ABSTRACT

The research objectives of this thesis are: display to considerations in the sentencing of narcotics traffickers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the basis for the judge's consideration in deciding the case Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? The research method is normative juridical using legislation approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime of narcotics dealers in case Number 61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA alias PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different.

### A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang

lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relative singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).<sup>1</sup>

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend peningkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ketahun.<sup>2</sup>

Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam sistem perundang-undangan Indonesia merupakan representasi atas suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda dan sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>3</sup>

Perkembangan penggunaan narkoba saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi tetapi sudah bergeser kepada tujuan

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridha, Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup>Jimmy Simangunsong, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", (2015), E-Jurnal, [http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf)

<sup>3</sup>Sahuri Lasmadi, "Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undang Indonesia", Jurnal Hukum, Universitas Jambi, (2021), <https://repository.unja.ac.id/21128/1/BAB%20I.pdf>

untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>5</sup> Agar tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk menggulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dan diterapkan pidana yang sebenarnya dengan melarang penyalahgunaan narkotika dan menerapkan ketentuan pidana bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika<sup>6</sup>

Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedegar Narkotika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pedegar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pedegar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika”. Secara normative dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika maka “pedegar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.

Pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada pedegar narkotika karena dengan adanya pedegar yang menyebabkan munculnya penyalahguna narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimana pun pemberantasan narkotika harus dilihat titik sentralnya, sulitnya aparat penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pedegaran narkotika dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pedegar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan bahwa hamper setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking*

---

<sup>4</sup>Sahuri Lesmadi, “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Hukum, Universitas Jambi, 3, 2 (2019), hlm. 249. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.

<sup>5</sup>Lilik Purwastuti, “Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, Jurnal Hukum, Universitas Jambi, 2, 1,

<sup>6</sup>Sri Rahayu Dewi & Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika”, Pampas Journal Of Criminal Law Vol 1 No. 1 2020, hlm 127, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>.

*industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.<sup>7</sup>

Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Baik putusan dengan dikenakannya pidana mati, penjara seumur hidup, penjara denda hingga dimungkinkan sanksi berupa rehabilitasi. Penjatuhan saksi bagi pelaku narkoba seharusnya dijatuhkan sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang serupa di masa yang akan datang. Penulis memaparkan berkaitan dengan tindak pidana narkoba yaitu putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal didasarkan pada Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba antara lain: pada Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Serta Pasal 114 Ayat (2) yang menegaskan:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Dalam putusan hakim dalam penjatuhan pidananya sangat bergantung pada dasar pertimbangan hakim Sehingga bisa saja terjadi perbedaan putusan oleh hakim walaupun kasus yang dihadapi itu sama, karena didasarkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim yang memeriksa dan menangani perkaranya. Perbedaan penerapan putusan hukuman dalam suatu kasus pidana yang sama disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana inilah yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi hakim dalam pengambilan putusan. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak- tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut Muladi, Disparitas itu dimulai dari hukum itu sendiri, di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undang-undang, contoh sistem

---

<sup>7</sup>Nys. Arfa, "Pemidanaan terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalah Guna Narkoba", *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, Vol.1, No.1 (2020). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675/10903>.

alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.0000,- (delapan milyar rupiah).

Dari isi pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana (*starmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimum saja.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP atau undang-undang sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

### Tabel

**Data Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Pada Kasus Pengedar Narkotika di Wilayah Kuala Tungkal**

No	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan
1	61/Pid.Sus/2017/PNKTL	18 Tahun	Mati
2	60/Pid.Sus/2017/PNKTL	17 Tahun	12 Tahun
3	12/Pid.Sus/2019/PNKTL	6 Tahun	2 Bulan
4	44/Pid.Sus/2019/PNKTL	1 Tahun	1 Tahun
5	33/Pid.Sus/2019/PNKTL	5 Tahun	6 Bulan

*Sumber: Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat kasus yang sama dimana para tersangka kasus narkotika dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan 18 tahun dan 17 tahun tetapi salah satu tersangka yang dituntut 18 tahun dihukum mati sedangkan tersangka yang dituntut 17 tahun menjadi lebih ringan yaitu 2 tahun.

### B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta tentang berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/ Pn.Ktl

##### a. Fakta Yuridis

Bahwa terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Tentang Tindak Pidana Narkotika, yang mana unsur yang terpenuhi yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

##### b. Fakta Persidangan

Fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, salah satunya yaitu berdasarkan system pembuktian yang mencakup alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa<sup>8</sup>.

##### c. Fakta Sosiologis

Hal-hal yang memberatkan Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika; Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika tidak mengakui perbuatannya; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika dari peruntukan dan penggunaannya; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sebagai Kurir atas peredaran Narkotika; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat dapat merusak moral dan mental pelaku, keluarga serta masyarakat luas, khususnya generasi muda yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela sehingga memerlukan perhatian tersendiri mengenai ppidanaannya; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, yang diketahui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir Narkotika dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat diduga adalah merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar yang ada di wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan peredaran Narkotika melalui Lembaga Pemasarakan;

<sup>8</sup>Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", E-Jurnal, PAMPAS, 1, 1 (2021), hlm. 68-78 . <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372/9900>.

Hal-hal yang meringankan:

Terhadap Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak ada hal-hal yang meringankan; Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, diketahui hanyalah sebagai orang yang ikut membantu Terdakwa I. Dranny Putra Wira sebagai kurir Narkotika; Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, belum pernah dihukum;

Melihat kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL, maka dapatlah diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan itu adalah:

1. Fakta Yuridis

Dalam hal tindak pidana narkotika dalam kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL itu dilakukan oleh terdakwa, hakim memperhatikan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Fakta Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat berupa fakta-fakta yang terkait dengan perkara dari barang bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dalam diri terdakwa sendiri.

3. Fakta Sosiologis

Di sini jelas bahwa hakim harus jeli dalam mengungkap fakta yang bias menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana nantinya. Mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika itu dilakukan oleh terdakwa, haruslah memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Apakah unsur dari tindak pidana terpenuhi tersebut atau tidak.
- b. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan.
- c. Dalam memutuskan perkara hakim harus selalu melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
- d. Hakim akan melihat tuntutan jaksa penuntut umum.
- e. Tidak ditemukan alasan pemaaf sehingga terdakwa tetap dipidana.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal ini didasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh dalam diri hakim.

Seperti pada Kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan Narkotika dari peruntukan dan penggunaannya;

- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sebagai Kurir atas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat dapat merusak moral dan mental pelaku, keluarga serta masyarakat luas, khususnya generasi muda yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela sehingga memerlukan perhatian tersendiri mengenai pemedanaannya;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, yang diketahui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir Narkotika dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat diduga adalah merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar yang ada di wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan peredaran Narkotika melalui Lembaga Pemasarakan;

Hal-hal yang meringankan

- Terhadap Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak ada hal-hal yang meringankan;
- Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, diketahui hanyalah sebagai orang yang ikut membantu Terdakwa I. Dranny Putra Wira sebagai kurir Narkoba;
- Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, belum pernah dihukum;

Menurut dari pendapat pemedanaan Narkotika tidak terlepas dari konsep penerapan aturan hukum formal dan penerapan aturan pidana materil. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerapan aturan hukum formal

Berkaitan prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menjadi acuan dalam melaksanakan peradilan pidana di lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana kecuali ditentukan oleh undang-undang Hukum acara pidana atau dikenal sebagai hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa bahwa Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL memuat pertimbangan yang tidak disusun secara ringkas sehingga Putusan tersebut dapat di buat dengan memperhatikan ketentuan/klausal pada Pasal 197 Ayat (1) tersebut.

2. Penerapan aturan pidana materil

Sebagaimana dipahami bahwa pelaksanaan peradilan pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan



aturan hukum materil. Penerapan aturan hukum materil oleh hakim dibatasi oleh aturan hukum materil yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Dengan kata lain hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.

Dalam diktum (amar) kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL terhadap terdakwa, dinyatakan secara sah dan mayakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika, dapatlah di identifikasikan beberapa isu hukum sebagai berikut:

3. Dasar hukum yang digunakan

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan.

- a. Secara substantif, dasar hukum materil yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim juga telah menkonstruksi unsur-unsur delik dasar hukum materil secara tepat.
- b. Terdapat persamaan tuntutan penuntut umum dan perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL, para terdakwa telah bersalah dan melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/ 2017/PNKTL terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dengan pidana “seumur hidup” dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara. Namun putusan hakim pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan hukuman pidana mati pada terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN.
- c. Pembuktian unsur tindak pidana telah dipenuhi dan di dukung oleh fakta hukum persidangan dan alat bukti di mana hakim menguraikan unsur delik dengan fakta hukum. Majelis hakim dalam mengurai dan memahami unsur delik dan tidak hanya melalui penafsiran autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

4. Penerapan penalaran hukum

Berkaitan dengan penerapan hukum atas suatu peristiwa konkrit dalam perkara tindak pidana narkotika Pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/ PNKTL majelis hakim telah menguraikan semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Majelis hakim juga telah memperhatikan ketentuan doktrin dan yurisprudensi berkaitan dengan pembuktian delik sehingga dapat dikatakan bahwa konstruksi hakim sudah tepat dalam menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Nilai keadilan dan kemanfaatan

Sebagaimana telah dikemukakan penerapan hukum materil yaitu ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dikatakan telah tepat. Hal ini sesuai dengan konsistensi dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Putusan ini telah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan dari segi masyarakat, karena penjatuhan hukuman mati pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/ PNKTL oleh terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS, karena sesuai dengan fakta hukum persidangan dan penjatuhan pidana.
- b. Falsafah pemidanaan yang diterapkan Majelis Hakim adalah menerapkan pemidanaannya itu teori tujuan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Nomor 61/ Pid.Sus/2017/ PNKTL yang dinyatakan sebagai berikut: "menimbang berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka majelis memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana. Sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan."

Menurut penulis, Putusan Pengadilan merupakan out put dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang telah melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Setelah proses itu dilalui maka hakim akan mengambil sebuah keputusan dalam prosedur persidangan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjatuhan pidana oleh hakim, secara normatif berbeda tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila hakim menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Seperti yang telah di uraikan sebelumnya, pada perkara Nomor 61/ Pid.Sus/2017/ PNKTL kedua terdakwa di jatuhi hukuman yang berbeda. Dimana jaksa penuntut umum menuntut pidana seumur hidup kepada terdakwa I dan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun pada terdakwa II namun putusan hakim menetapkan pidana Mati pada terdakwa I dan 15 (lima belas) tahun kurungan penjara pada terdakwa II.

Putusan hakim yang memberatkan terdakwa I karena dilakukannya *samenloop* yakni (gabungan hukuman/gabungan perbuatan) serta *recidive* yang telah diperbuat terdakwa, dan ditambah barang bukti lebih dari 5 gr bruto, serta keterangan dipersidangan yang berbelit-belit sedangkan pada terdakwa II hal yang meringankan yakni diketahui bahwa dia hanyalah kurir narkoba dan terdakwa belum pernah dihukum.

**D. SIMPULAN**

Pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan melihat kasus yang ada terutama pemidanaan dan yang diteliti pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT menjatuhkan putusan yang berbeda meskipun kasus tersebut sama dan masih berkaitan. Para terdakwa melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana di atur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dengan pidana “seumur hidup” dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mulyadi, Lilik. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Ridha, Muhammad. Sanksi Pidana terhadap Pongedar Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

**Jurnal/ Majalah Ilmiah**

Arfa, Nys. “Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, (2020). <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12675/10903>.

Dewi, Sri Rahayu, & Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika”. *Pampas Journal Of Criminal Law* Vol 1 No. 1 2020. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>.

Lasmadi, Sahuri. “Pengaturan Terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkotika Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, (2021), <https://repository.unja.ac.id/21128/1/BAB%20I.pdf>

-----, “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro

Jambi". *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, (2019) <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article>.

Purwastuti, Lilik. "Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman". *Jurnal Hukum*, Universitas Jambi, 2, 1.

Simangunsong, Jimmy. "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja". (2015), E-Jurnal. [http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf).

Sudarti, Elly. "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan". *E-Jurnal, PAMPAS*, Vol. 1, No. 1, (2021).<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/artic le/view/8372/9900>.